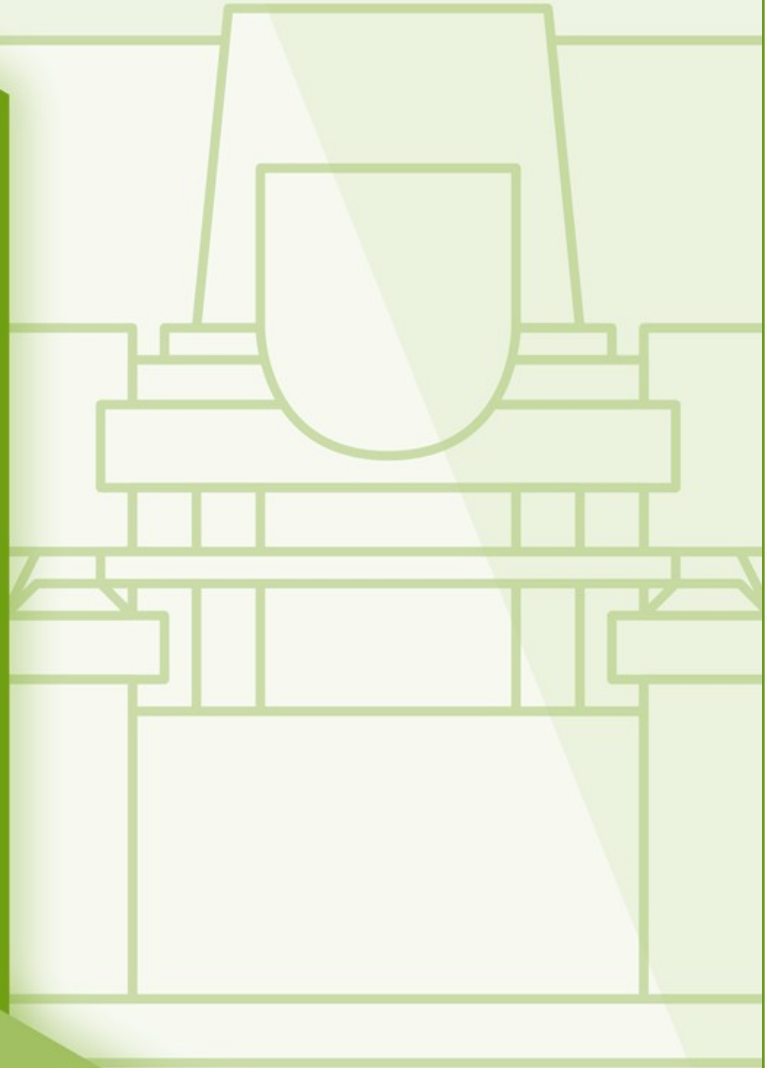




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN WARUDUYONG TAHUN 2025





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan ke pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Atas dasar hal tersebut, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Sukabumi dalam urusan Pemerintahan melaksanakan kewajiban tersebut dengan menyajikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025.

Laporan ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 45 tahun 2019 sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025, terdapat 5 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis Renstra dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kecamatan Warudoyong TAHUN 2025

kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk mempermudah interpretasi atas penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, digunakan interpretasi pencapaian IKU pada aplikasi *e-performance* sebagai berikut :

TABEL 1
INTERPRETASI PENCAPAIAN KINERJA UTAMA

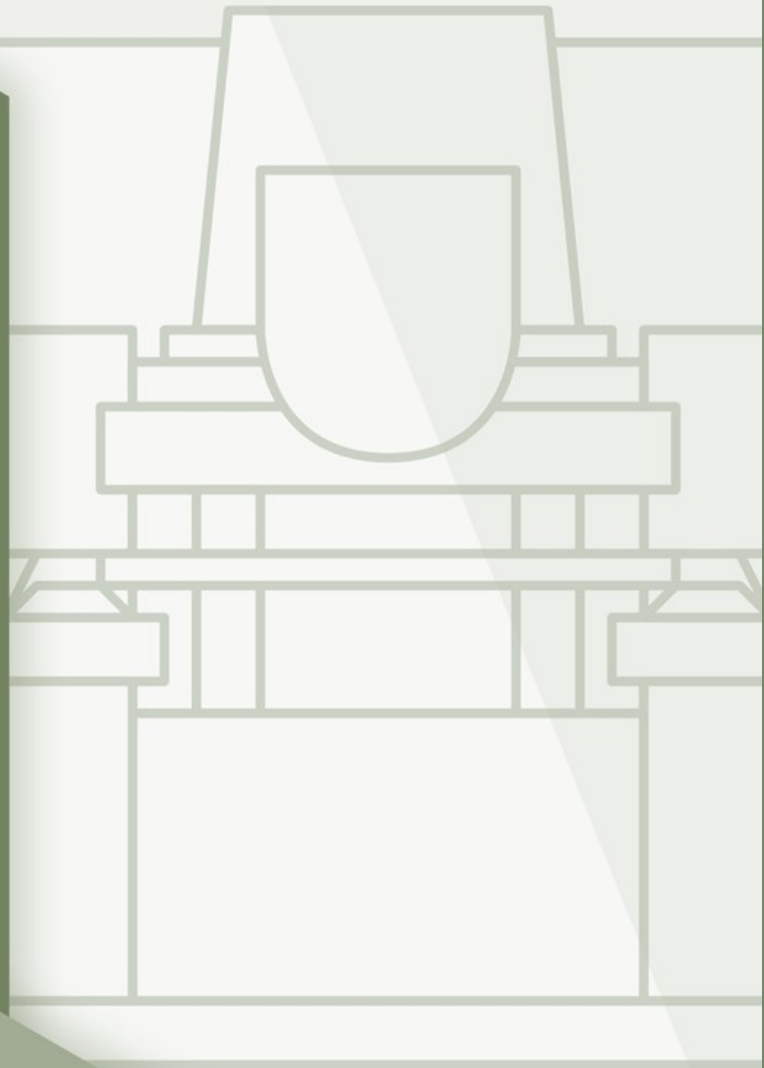
NO	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	WARNA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap capaian IKU Tahun 2025, rata-rata capaian IKU Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah 101 % (seratus satu persen) atau dengan kata lain memiliki kinerja **SANGAT TINGGI**. Realisasi Anggaran Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah sebesar 99.21% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh satu persen) **Naik** sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) dari belanja daerah tahun 2024.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator sasaran strategis Perubahan Renstra Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.





KONTEN

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR.....	VI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh

Puji dan syukur Kami panjatkan hanya kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Kami dapat menyelesaikan penyusunan **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI TAHUN 2026”** ini. Penyusunan **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI TAHUN 2025”** merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja.

“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI TAHUN 2025” disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026. Secara substantif, **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI TAHUN 2025”** merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025**

yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, Pemerintah Kota guna mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata, semoga **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI TAHUN 2025”** ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Wa’alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuhu

Sukabumi, Januari 2026

CAMAT WARUDOYONG

KOTA SUKABUMI



SANDRA UTAMA TEGUH, S.Kom., M.M



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR.....	VI
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP	2
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
D. ISU STRATEGIS	9
 BAB II PERENCANAN KINERJA	 20
A. RENCANA STRATEGIS & RENCANA KERJA	20
B. PERJANJIAN KINERJA	25
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
B. REALISASI ANGGARAN	42
 BAB IV PENUTUP	 46
4.1. KESIMPULAN	46
4.2. RENCANA TIDAK LANJUT	47



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan	6
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan.....	7
Tabel 2.1 Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	26
Tabel 3.1 Capaian IKU Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 dan Perbandingannya Dengan Target 2025 (RPD Sukabumi)	29
Tabel 3.2 Capaian IKU Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Lalu (2024-2025	
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian IKU Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2024 & Tahun 2026.....	39
Table 3.4 Perbandingan Capaian IKU Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 serta Perbandingannya Terhadap Capaian Tingkat Kota... ..	41
Tabel 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja tahun serta Solusi yang telah dilakukan	43
Tabel 3.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja Tahun 2025.....	48



Tabel 3.7 Analisis Realisasi Anggaran Kecamatan warudoyong

Tahun 2025 44

Tabel 3.8 Analisis Efektifitas dan Efisiensi atas Penggunaan Sumber

Daya dalam Pencapaian IKU Kecamatan Warudoyong Kota

Sukabumi Tahun 2025 52



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi	5
Gambar 2.1	Cascading Kinerja Kecamatan Warudoyong	22





BAB I

Pendahuluan

KONTEN

TOC \o "1-3" \h \z \u

1.1. LATAR BELAKANG PAGEREF _Toc102986325 \h 1

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN LKJIP PAGEREF _Toc102986326 \h 2

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PAGEREF _Toc102986327 \h 3

1.4. ISU STRATEGIS 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, wajib menyelenggarakan ke pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan ke pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah sistem yang mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP di Kota Sukabumi didasarkan pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKjP Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan



Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKjIP mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2025-2029.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN LKJIP

Maksud dari penyusunan LKjIP Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan kinerja organisasi Pemerintah Kota Sukabumi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sarana bagi Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
2. Bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *Good Governance*;
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis; dan
5. Mendorong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan



pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Sukabumi.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Tanggal 30 Desember 2022 Nomor 160 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Warudoyong sebagai berikut :

Kecamatan merupakan perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Kecamatan melaksanakan Fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kebersihan lingkungan;
7. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
8. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;



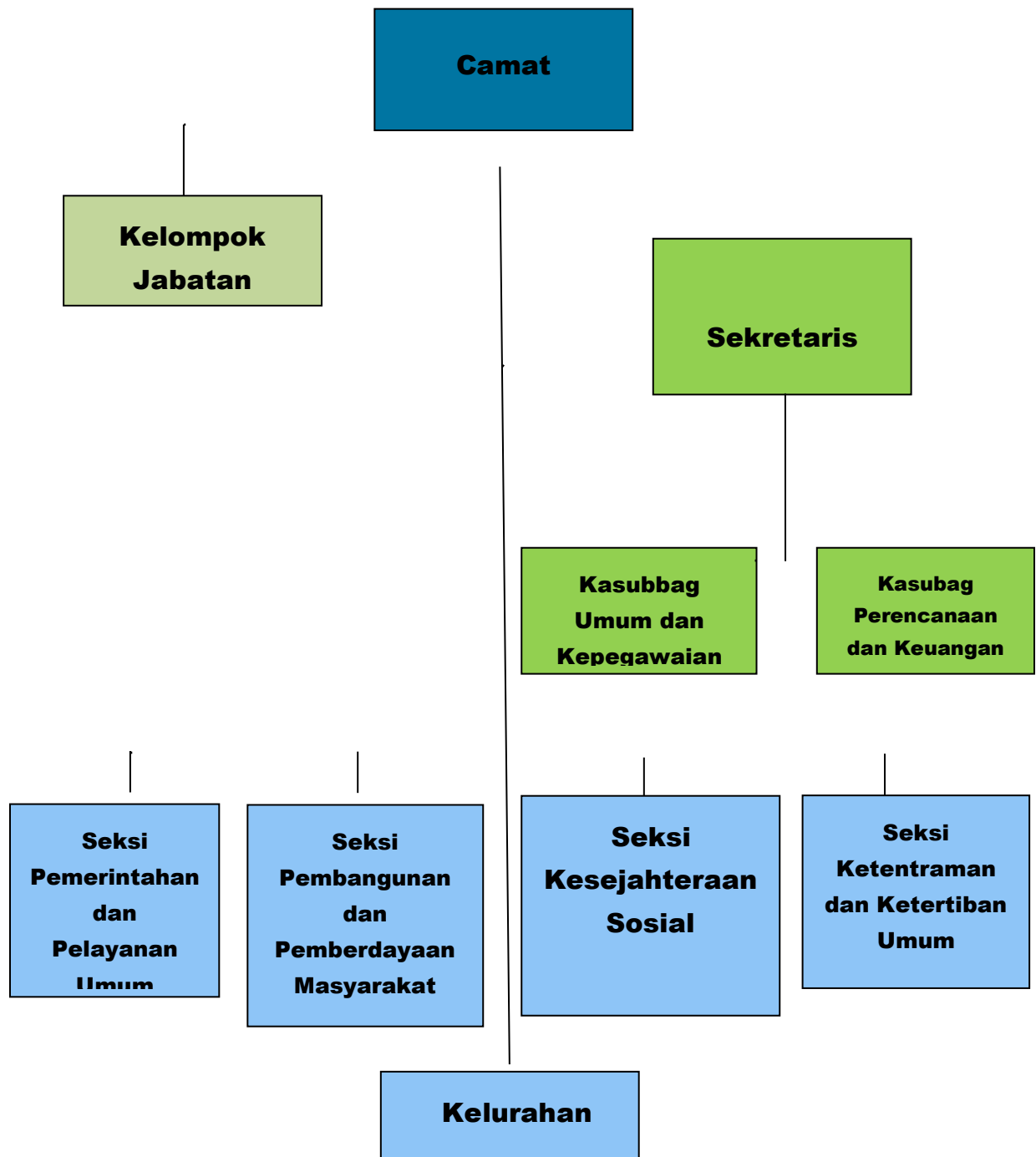
9. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
10. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan gambaran tentang Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Warudoyong adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

**Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Warudoyong Kota
Sukabumi**





Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan jumlah personil Kecamatan Warudoyong sebanyak 91 orang, dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam



organisasi Kecamatan Warudoyong adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel - 1.1

Tabel 1.1

Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Warudoyong			1	7	2	10
2	Kelurahan Warudoyong				5	1	6
3	Kelurahan Nyomplong				5	2	7
4	Kelurahan Benteng				5	1	6
5	Kelurahan Dayeuhluhur				5	1	6
6	Kelurahan Sukakarya				5	1	6
Jumlah				1	32	8	41

2. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi pegawai Kecamatan Warudoyong yang keseluruhan berjumlah 91 orang, terdapat :



- 41 Orang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 4 Orang PPPK Penuh Waktu
- 16 Orang PPPK Paruh Waktu
- 9 Orang berstatus Tenaga Harian Lepas
- 21 Orang berstatus Tenaga Kerja Sukarela

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada Organisasi Kecamatan Warudoyong menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:



Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

[illegible]

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025

	c	Pembina	IV/a	1		1							2	5
	d	Penata Tingkat I	III/d		1			1	1				4	7
	e	Penata	III/c				1			1			12	14
	f.	Penata Muda Tk.I	III/b								1	1	9	19
	g	Penata Muda	III/a									1	1	2
	h	Pengatur Tk. I	II/d										6	6
	i.	Pengatur	II/c										6	6
	o	Juru Muda	I/a											
2	PPPK Penuh Waktu												4	4
3	PPPK Paruh Waktu											4	12	16
4	TKK / THL/TKS		-									10	20	30



INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025

	<i>Total</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	16	67	91
--	--------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



1.4. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena memiliki dampak yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu permasalahan pembangunan daerah, dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan daerah, dan KLHS. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Berkaitan dengan isu strategis yang telah dilaksanakan dan dimuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi pada tahun 2025-2029, maka isu strategis di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi adalah :

- a. Koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi serta kebijakan antara lembaga/instansi belum optimal. Penguatan partisipasi masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan adalah upaya strategis untuk memastikan proses pembangunan inklusif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. LKK, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), berperan sebagai fasilitator dan jembatan antara warga dan pemerintah. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis berupa;
 - Peningkatan cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan adalah upaya untuk mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan publik dan koordinasi pemerintahan di wilayahnya menjadi lebih efektif dan efisien.
 - Penguatan sistem respon cepat dan kapasitas penyelesaian konflik sosial berbasis masyarakat dan kolaborasi multi-pihak adalah upaya strategis untuk menangani konflik sosial secara efektif di tingkat lokal. Ini berfokus pada pembangunan mekanisme pencegahan, penanganan, dan



pemulihan konflik yang melibatkan semua elemen masyarakat dan berbagai pihak terkait.

- b. Kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan belum optimal dan kuantitas personil relatif masih sangat kurang dibandingkan dengan beban tugas dan fungsi Kecamatan yang ditanggung, Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan melalui digitalisasi layanan dan penguatan kompetensi aparatur adalah strategi yang berfokus pada modernisasi dan perbaikan layanan kecamatan agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
 - Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kecamatan melalui peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pengawasan internal adalah upaya sistematis untuk menciptakan birokrasi kecamatan yang bersih, efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.





BAB II

Perencanaan Kinerja

KONTEN

TOC \o "1-3" \h \z \u 2.1. RENSTRA KECAMATAN WARUDOYONG

KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023 PAGEREF _Toc67860265 \h 20

2.2. PERJANJIAN KINERJA 25

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI TAHUN 2025-2029

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Warudoyong Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode Tahun 2025–2029 sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Warudoyong Tahun 2025–2029 dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat peraturan



perundang-undangan serta sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025–2029.

Renstra ini diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Kota Sukabumi Tahun 2025–2045, yaitu *“Kota Sukabumi Kreatif, Unggul, Berbudaya dan Berkelanjutan.”*

Sejalan dengan visi tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Warudoyong berkontribusi pada pencapaian **Misi Kelima**, yaitu *Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Pelayanan Publik Berkualitas.*

Berdasarkan rumusan tujuan mengacu serta menyeleraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, maka tujuan Kecamatan Warudoyong yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berdampak di Kecamatan Warudoyong.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai diarahkan untuk mencapai sasaran indikator makro Kecamatan Warudoyong Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Warudoyong;
2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat di Kecamatan/ Kelurahan.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen



bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.



Gambar 2.1
Cascading Kinerja Kecamatan Warudoyong

RPD	TUJUAN	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif	
	INDIKATOR TUJUAN	
	Indeks Reformasi Birokrasi	
	SASARAN STRATEGIS	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	
RENSTR A	INDIKATOR SASARAN	
	Indeks Pelayanan Publik	
	TUJUAN	
	1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berdampak di Kecamatan Warudoyong	
	INDIKATOR TUJUAN	
	1.a. Predikat Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Warudoyong	
	SASARAN STRATEGIS	
	1.1. Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Warudoyong	1.2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat di Kecamatan/Kelurahan
	INDIKATOR SASARAN	



	1.1.a. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Warudoyong	1.2.a. Persentase Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	1.2.b. Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	1.2.c. Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan
	SASARAN KINERJA PROGRAM			
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Internal di Sekretariat Kecamatan Warudoyong	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di keamatan	Meningkatnya partisipasi LKK dalam forum perencanaan pembangunan	Meningkatnya Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan
	INDIKATOR SASARAN KINERJA PROGRAM			
	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Kecamatan Warudoyong	Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan Warudoyong	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	Persentase peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan
	PROGRAM			
	1.1.1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.2.1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.3.1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.3.2. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	PENGAMPU			
	1.3.3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			



Tabel 2.1

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN WARUDOYONGTAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berdampak di Kecamatan Warudoyong		Predikat Reformasi Birokrasi Kecamatan Warudoyong	Predikat	B	B	B	B	B	B	
		Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Warudoyong	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Warudoyong	nilai	68.5	68.75	69	69.25	69.50	70	Penunjang



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/ Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Permasalahan/pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	
			Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	



Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2025-2029, meliputi program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Sukabumi tahun 2025-2029.



2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Kota Sukabumi Tahun 2025.

Adapun Perjanjian Kinerja pada Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.1

Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Warudoyong	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Warudoyong	Nilai	68,5
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	Persen	100
3		Persentase Permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	Persen	100
4		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100

PROGRAM	ANGGARAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.463.042.924
2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.727.302.619
3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 232.413.400
4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 45.113.400
5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 68.240.000
JUMLAH	Rp 10.536.112.343



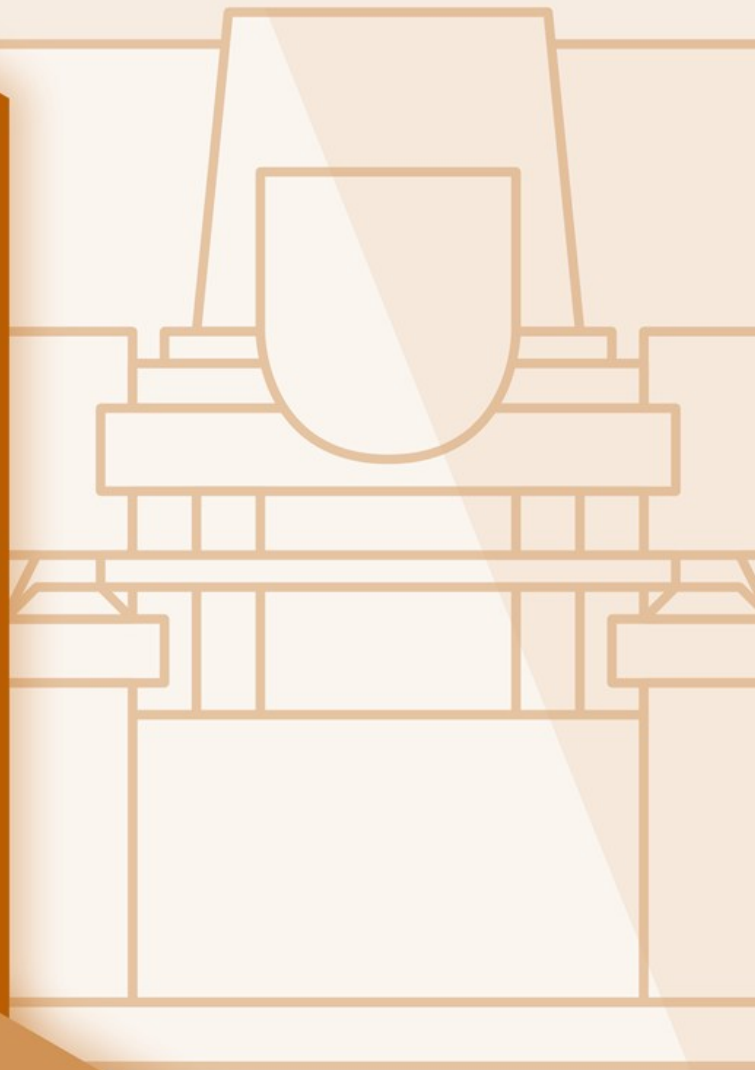
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami Perubahan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Perjanjian Kinerja Anggaran Murni dan Perubahan. Perjanjian Kinerja dibuat dan disesuaikan anggarannya setelah Perubahan, target Indikator Kinerja disesuaikan dengan Target yang ada pada Renstra Kecamatan Warudoyong Tahun 2025-2029.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 sebagai dasar bagi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 disajikan pada Lampiran II.



BAB III

Akuntabilitas Kinerja



DAFTAR ISI

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	27
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025	
3.3. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya.....	Error!

Bookmark not defined.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hal ini diperlukan untuk mencapai akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan kinerja. Atas dasar hal tersebut, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Sukabumi melaksanakan kewajiban akuntabilitas dengan menyajikannya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta mengacu pada Perubahan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025

Renstra Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Kota Sukabumi Tahun 2025. Secara substantif, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota guna mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi diukur realisasinya berdasarkan tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun dan disepakati dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 dan mekanismenya mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis RPD dan sudah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerjanya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).



3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara keseluruhan Kecamatan Warudoyong telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama yang tertuang dalam Perubahan Renstra Kecamatan warudoyong Tahun 2025 – 2029.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025

Tabel 3.1

Capaian IKU Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 dan Perbandingannya Dengan Target Tahun 2025 (Periode RPD Kota Sukabumi)

No	Sasaran Strategis*	Indikator Kinerja*	Satuan	Target Tahun 2025***	Realisasi IKU Tahun 2025	Capaian IKU 2025 (%)	Interpretasi	Target Tahun 2025**	Tingkat Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025 (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-9
1.	Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Warudoyong	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Warudoyong	nilai	68,5	70,28	102,6	SANGAT TINGGI	68.5	102,6
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/ Kelurahan	Persen	100	100	100,00	TINGGI	100	100,00
		Persentase Permasalahan/pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	TINGGI	100	100
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	TINGGI	100	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025

Tabel 3.1 menggambarkan capaian IKU Kecamatan Warudoyong Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025. Sasaran strategis Kecamatan Warudoyong merupakan penjabaran dari Misi ke 5 Kota Sukabumi yaitu “Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif” dan memiliki tujuan “Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berdampak di Kecamatan Warudoyong”.

- Indikator sasaran Nilai Evaluasi RB Kecamatan merupakan indikator sasaran yang tercantum pada target RPD Kota Sukabumi. Sehingga Indikator ini harus dicapai oleh Kecamatan warudoyong.
 - a. Target Nilai Evaluasi Birokrasi Kecamatan Warudoyong sebesar 68,5.
 - b. Realisasi Nilai Evaluasi Birokrasi Kecamatan Warudoyong 70,28.
 - c. Capaian Nilai Evaluasi Birokrasi Kecamatan Warudoyong 102,6% naik 1,78 point (2,6%). Keberhasilan ini juga didukung dengan adanya pengumpulan data sebagai bahan dasar dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam setiap kegiatan didasarkan pada proses pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Survei Persentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan dilaksanakan berdasarkan Kehadiran dalam Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan telah mencapai target 100%.
- Persentase Permasalahan /pengaduan / konflik sosial yang di tangani yang terjadi di wilayah Kecamatan Warudoyong telah mencapai target 100%.
- Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan telah mencapai target 100% meliputi monitoring & fasilitasi PHBN, PHBI, Pendataan, Forkopimcam, Bimbingan Teknis untuk meningkatnya kualitas SDM.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025**

Tabel 3.2

Capaian IKU Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 dengan Capaian Tahun Lalu (2024-2025)

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kamtramtibmas	Persentase peningkatan keamanan di wilayah Kecamatan Warudoyong	5	5	100			
2	Meningkatnya kapasitas personil LINMAS Kecamatan warudoyong	Persentase peningkatan Personil Linmas	78	78	100			
3	Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84,48	106			
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang diakomodir dalam musrenbang tingkat kecamatan	95	100	105			
5		Persentase Swadaya Murni Masyarakat						
6		Prentase Posyandu aktif	80	100	120			



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025**

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
7		Indeks PelayaPublik	2.55	3.44	134			
8	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Warudoyong	Nilai SAKIP Kecamatan Warudoyong	63,5	64	107			
9	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	100	100	100			
10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berdampak di Kecamatan Warudoyong	Predikat Reformasi Birokrasi Kecamatan Warudoyong				B	B	100
11	Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Warudoyong	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Warudoyong				68,50	70,28	102,60



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025**

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
12	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan				100,00	100,00	100,00
13		Persentase Permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani				100,00	100,00	100,00
14		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan				100,00	100,00	100,00

Tabel 3.2 diatas menggambarkan capaian IKU Kecamatan Warudoyong tahun 2025 dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2024. IKU tahun 2025 mengacu kepada RPJMD Kota Sukabumi tahun 2025-2029 dan Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029, sedangkan IKU tahun 2024 mengacu pada RPD Kota Sukabumi tahun



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025

2024-2026 dan Renstra Kecamatan tahun 2024-2026. Perbedaan acuan ini menyebabkan beberapa IKU tahun 2025 berbeda dengan tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan satu sama lain.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian IKU Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 & Tahun 2029

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2025			2029	
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	% Capaian
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berdampak di Kecamatan Warudoyong	Predikat Reformasi Birokrasi Kecamatan Warudoyong	B	B	100	B	100
2	Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Warudoyong	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Warudoyong	68,50	70,28	102,60	69,50	101.12



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2025			2029	
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	% Capaian
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	100,00	100,00	100,00	100	100
4		Persentase Permasalahan/pengaduan / konflik sosial yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100	100
5		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100,00	100,00	100,00	100	100

Tabel 3.3 merupakan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 dan Tahun 2029 menggambarkan perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik selama periode Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Perbandingan ini menjadi alat ukur untuk menilai efektivitas implementasi program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Target Akhir Renstra (Tahun 2029) telah mencapai target.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025**

Tabel 3.4

**Perbandingan Capaian IKU Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 serta Perbandingannya Terhadap
Capaian Tingkat Kota**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional/Provinsi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Sasaran 1	IKU 1	x	y	x/y * 100
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berdampak di Kecamatan Warudoyong	Predikat Reformasi Birokrasi Kecamatan Warudoyong	B		
2	Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Warudoyong	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Warudoyong	70,28		



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional/Provinsi	% Capaian
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	100,00		
4		Persentase Permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	100,00		
5		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100,00		

Tabel 3.4 menggambarkan capaian IKU Kecamatan Warudoyong Tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Kota Sukabumi tahun 2025. Perbandingan Capaian IKU Kecamatan Warudoyong dengan Kota Sukabumi terdapat 1 (satu) IKU yang sama yaitu Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025**

Tabel 3.5

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja tahun serta Solusi yang telah dilakukan

INTERNAL	EKSTERNAL
STRENGTH (KEKUATAN)	OPPORTUNITIES (PELUANG)
1. Adanya Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2022 ttg kedudukan, tupoksi dan tata kerja Kecamatan; 2. Adanya mekanisme pelayanan yang jelas dan baku; 3. Komitmen bersama seluruh jajaran dalam mewujudkan visi dan misi	1. Adanya Pelimpahan kewenangan pemerintah dari Wali Kota kepada Camat; 2. Adanya partisipasi masyarakat; 3. Kondisi lingkungan yang strategis
INTERNAL	EKSTERNAL
WEAKNESSES (KELEMAHAN)	TREATH (TANTANGAN)
1. Tingkat pemahaman tupoksi aparatur masih kurang; 2. Kapasitas aparatur belum seluruhnya memenuhi tugas sesuai dengan beban kerja; 3. Pola pembinaan aparatur belum berorientasi kepada peningkatan berbasis kinerja.	1. Koordinasi yang kurang dari SKPD; 2. Ketidakpuasan masyarakat; 3. Kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu

Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Warudoyong 2018-2023



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025**

DSA	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)
OPPORTUNITIES (PELUANG)	<u>SO : Use/ Build S to take Advantege O</u> 1. Melakukan pengembangan pelayanan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. 2. Memanfaatkan SOP yang tersedia sebagai dasar dalam Melaksanakan roda organisasi serta kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi guna dalam peningkatan Pelayanan.	<u>WO : Take Advantege of O by Overcoming W</u> 1. Dengan adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan Kecamatan dapat memaksimal pelayanan berbasis teknologi serta dapat mengembangkan sumber daya manusia; 2. Dengan partisipasi Masyarakat kemasyarakatan cukup baik diharapkan dapat mempermudah dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi Masyarakat baik dalam hal perencanaan, Pembangunan maupun ketentraman dan ketertiban di lingkungan sekitar.
TREATH (TANTANGAN)	<u>SW : Use S to take Avoid/ Block T</u> 1. Adanya gedung / kantor yang cukup representative serta Koordinasi, komunikasi, sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan Kelurahan diharapkan dapat memenuhi tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi;	<u>WT : Minimize W to Avoid/ Block T</u> 1. Peningkatan kualitas pegawai dan penyusunan pembagian kerja internal yang efektif, sehingga terdapat penguatan dalam kinerja sesuai dengan tugas pokok fungsi setiap perangkat/personil; 2. Peningkatan keterampilan aparatur terhadap penguasaan teknologi khususnya



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025**

DSA	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)
	2. Menyediakan data-data informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.	dalam hal penyelenggaraan pelayanan Masyarakat sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi
STRATEGIC ACTION/POLICY	1. Meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik; 2. Peningkatan profesionalisme ASN; 3. Penguatan pelayanan terpadu; 4. Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan public; 5. Meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.	1. Penunjang urusan Pemerintah Kab/Kota; 2. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 3. Pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan; 4. Peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum; 5. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum.

Table 3.5 diatas menggambarkan Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja Tahun 2025. Pencapaian target IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Warudoyong ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Rekomendasi LHE SAKIP tahun 2025 dievaluasi dan ditindak lanjuti di tahun 2026. Realisasi nilai SAKIP tahun 2025 (68,40) Predikat ***B* (Baik)** telah lebih mencapai target dengan capaian sebesar 102%.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025**

Tabel 3.6

**Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pernyataan kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan	Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan
I	Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Warudoyong	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Warudoyong	68,5	70,28	102,60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Renja, RKA, DPA, LKIP, CALK, Pelayanan Publik, Survey IKM prodeskel
II	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/ Kelurahan	100	100	100,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberberdayaan PKK, Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan dana kelurahan



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan	Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan
III		Persentase Permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	100	100	100,00	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Monitoring Kewilayahan dan Bimtek LINMAS
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100	100	100,00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Koordinasi Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah dan Penunjang yang Bukan Urusan Pemerintahan

Table 3.6 diatas menggambarkan Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja Tahun 2025. Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di tahun 2025 meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan serta evaluasi.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025

KEGIATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA



Kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD)

KEGIATAN PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK



Kegiatan Monev Pelaksanaan P2RW dan Pemungutan PBB

KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN



Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan



KEGIATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



Penangan an konflik dan moven kemanan



Kegiatan SPRINT dalam mengatasi Penurunan

KEGIATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM



Acara hari besar dan pengajian rutinan



3.3 REALISASI ANGGARAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Warudoyong, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Warudoyong tentunya perlu diuraikan dan dijabarkan dalam bentuk program-program yang harus menggambarkan upaya yang sistematis, terukur dan terarah guna mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut. Anggaran Belanja Daerah yang dialokasikan untuk dikelola oleh Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi periode TA 2025 yaitu sebesar Rp. 13.905.875.593 dan sampai dengan akhir TA 2025 terealisasi sebesar Rp. 13.796.513.339 atau mencapai 99,21% dari anggaran Belanja Daerah yang ditetapkan.

Capaian realisasi anggaran Belanja Daerah pada Kecamatan Warudoyong TA 2025 berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

- Dijabarkan terkait kesesuaian anggaran dengan renstra-renja
- Apa yang berubah di DPPA dengan DPA
- Apa yang membuatnya berbeda dengan tahun sebelumnya
- Kenapa sampai tidak terserap



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI TAHUN 2025**

Tabel 3.7
Analisis Realisasi Anggaran Kecamatan warudoyong Tahun 2025

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		
	TARGET PAGU	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	(Rp.)						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.500.406.174,00	8.463.941.300,00	99,57	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.727.302.619,00	1.727.050.750,00	99,99	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.564.813.400,00	3.492.961.689,00	97,98	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	100	100	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.113.400,00	44.319.600,00	98,24	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	100	100	100



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI TAHUN 2025**

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		
	TARGET PAGU	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	(Rp.)						
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	68.240.000,00	68.240.000,00	100,00	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	100

Tabel 3.7 menggambarkan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 13.905.875.593,00 yang terealisasi sebesar Rp. 13.796.513.339,00 (99,21%) dan terdapat efisiensi sebesar Rp.109.362.254 (0.79%)



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI TAHUN 2025**

Tabel 3.8
Analisis Efektifitas dan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya
dalam Pencapaian IKU Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROGRAM	CAPAIAN IKU (%)	EFEKTIF/ TIDAK EFEKTIF	Pagu TA 2025	Realisasi Anggaran TA 2025	Persentase Capaian (%)	EFISIEN/ TIDAK EFISIEN	% Efisiensi	KASI/KASUBBAG PENGAMPU
TUJUAN 1 : 1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berdampak di Kecamatan warudoyong								
SASARAN 1.1 : Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Warudoyong								
IKU 1 : Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Warudoyong	102.60	Efektif	10.227.708.793	10.190.992.050	99,64	Efisien	0,36	Kasubbag Rankeu,asi Pemerintahan & Pelayanan Umum dan Pembangunan dan PM
SASARAN 1.2 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan								



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROGRAM	CAPAIAN IKU (%)	EFEKTIF/ TIDAK EFEKTIF	Pagu TA 2025	Realisasi Anggaran TA 2025	Persentase Capaian (%)	EFISIEN/ TIDAK EFISIEN	% Efisiensi	KASI/KASUBBAG PENGAMPU
IKU 2 : Persentase Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	100	Efektif	3.564.813.400	3.492.961.689	97,98	Efisien	2,02	Pembangunan dan PM dan dana kelurahan
IKU 2.1 : Persentase Permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	100	Efektif	45.113.400,00	44.319.600,00	98,24	Efisien	1,76	Kasi Keamanan dan ketertiban Umum
IKU 2.2 : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100	Efektif	68.240.000	68.240.000	100	Efisien	1,00	Kasi Keamanan dan ketertiban Umum dan Kasi Kesejahteraan Sosial

Sumber : Kecamatan warudoyong, 2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

Tabel 3. 8 Berdasarkan analisis tabel, seluruh IKU Tahun 2025 di Kecamatan Warudoyong menunjukkan kategori **efektif** karena capaian indikator mencapai atau melebihi target. Dari sisi efisiensi, seluruh program dan kegiatan menunjukkan realisasi anggaran di bawah atau sama dengan pagu yang ditetapkan, dengan tingkat efisiensi antara 0,36% hingga 2,02%.



BAB IV

Penutup

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Wali Kota Sukabumi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPD) Kota Sukabumi, yang berupa analisis dan pengukuran kinerja terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sasaran strategis dan capaian RPD. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap capaian IKU Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025, diperoleh beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum rata-rata capaian IKU Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tahun 2025 adalah 100 % (Seratus persen). Seluruh IKU memiliki tingkat capaian kinerja $100\% \leq$ (lebih dari atau sama dengan seratus lima persen) sehingga diinterpretasikan ke dalam kategori kinerja **SANGAT TINGGI;**
2. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 adalah sejumlah Rp. 13.905.875.593 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 99.21% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh satu persen) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 13.796.513.339 (Tiga Belas Milyar

Tujuh Ratus sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah.

4.2. RENCANA TIDAK LANJUT

Pada Tahun 2025, terdapat 4 (Empat) IKU yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2025-2029.

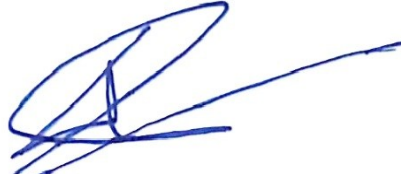
Sebagai tindak lanjut terhadap Kecamatan Warudoyong berkomitmen menjadikan Perencanaan kinerja Sebagai wujud hasil yang berkesinambungan, mempublikasikan laporan kinerja tahunan (LKIP) media publikasi internal dan eksternal, telah melaksanakan kepada karyawan baik dalam bentuk tunjangan kinerja pegawai, serta menyempurnakan laporan kinerja agar menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, dan menggunakan informasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja untuk evaluasi akuntabilitas kinerja.

Akhirnya, secara umum dapat di simpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator sasaran strategi perubahan Renstra kecamatan Warudoyong kota Sukabumi Tahun 2025-2029 yang Telah di sepakati dalam perjanjian kinerja Pemerintahan Kecamatan warudoyong kota sukabumi tahun 2025, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan dengan rata-rata tingkat capaian > 101 % (lebih dari atau sama dengan seratus satu persen) atau memiliki KINERJA SANGAT TINGGI. Melalui rencana tindak lanjut ini, kami akan terus mengupayakan pencapaian sasaran strategi pembangunan jangka menengah kecamatan warudoyong kota sukabumi melalui prinsip-prinsip akuntabilitas agar dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan semua pihak

Sukabumi, 13 Februari 2026

CAMAT WARUDOYONG

KOTA SUKABUMI,



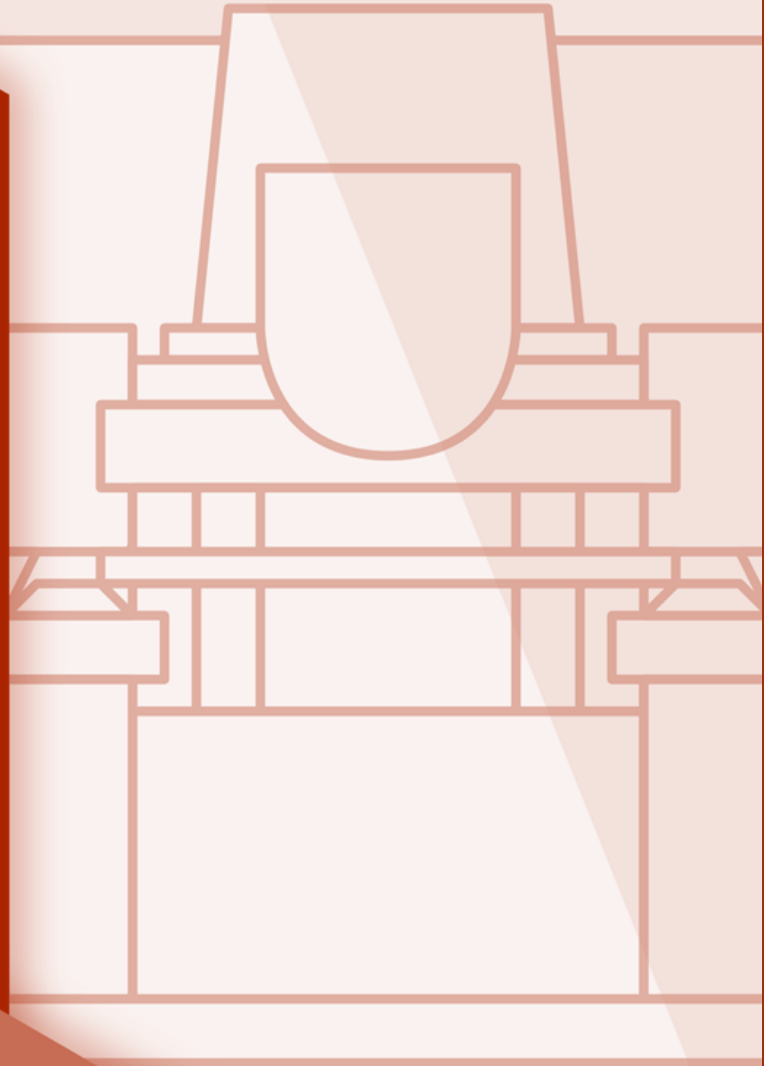
SANDRA UTAMA TEGUH, S.Kom.,Mm.m

Pembina Tk.I

NIP. 19810425 200901 2 001



DAFTAR PENGHARGAAAN KECAMATAN WARUDOYONG



**PENGHARGAAN YANG DIRAIH
KECAMATAN WARUDOYONG**

Juara II Pelaksanaan Musrenbang Terbaik Tingkat
Kecamatan Tahun 2025

**Nilai Memukau, Kecamatan
Warudoyong Raih Juara II Musrenbang
Terbaik Tahun 2025**

April 20, 2025 - 23:50:59 in Jabar, Regional, Sukabumi



**JUARA III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TERBAIK
TAHUN 2024**



**JUARA II DALAM ACARA GEBYAR PAJAK AWARD
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI 2025**



Juara III Pelaksanaan P2RW Terbaik Tingkat Kota Sukabumi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2025

Juara Harapan II Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas TK
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025



Inspirator Raihan Prestasi P2WKSS TK Provinsi Jawa Barat Th
2025

